

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Umum Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Lokasi padi, jagung dan kedelai telah dapat diselesaikan.

Kegiatan pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai merupakan kegiatan untuk mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang dilaksanakan di 24.000 WKPP pada 2.694 BP3K yang difasilitasi di 34 provinsi dari Dana APBN-P Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Upaya Khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui perbaikan manajerial usahatani berskala ekonomi dan adopsi teknologi yang telah direkomendasikan oleh Badan Litbang/BPTP dalam rangka mewujudkan tercapainya swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai melalui peningkatan produksi dan produktivitas.

Kami berharap pedoman umum ini dapat dijadikan rujukan bagi penyuluh dan para petugas terkait lainnya dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan kepada para petani di lapangan.

Jakarta, Maret 2015  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan SDM Pertanian,



Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc  
NIP. 19590329 198403 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran.....	2
C. Dampak .....	3
D. Pengertian .....	3
E. Dasar Hukum.....	5
II. PELAKSANAAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH DI SENTRA LOKASI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI	
A. Prinsip Penyelenggaraan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Lokasi Padi, Jagung dan Kedelai .....	6
B. Komponen Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Lokasi Padi, Jagung dan Kedelai.....	7
C. Persyaratan Penyelenggaraan .....	7
D. Tahapan Pelaksanaan.....	9
III. ORGANISASI PENYELENGGARA PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH DI SENTRA LOKASI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI	
A. Tim Pembina Tingkat Pusat.....	18
B. Tim Pembina Tingkat Provinsi .....	19
C. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.....	20
D. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan .....	21
IV. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN.....	23
V. PENUTUP .....	26

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Matrik Rencana Kerja Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Padi, Jagung dan Kedelai oleh Penyuluh Pendamping
- Lampiran 2 Matrik Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Lokasi Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Kecamatan
- Lampiran 3 Matrik Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Lokasi Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Kabupaten/Kota
- Lampiran 4 Matrik Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Sentra Lokasi Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Provinsi
- Lampiran 5 Keragaan Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh dalam Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Kecamatan
- Lampiran 6 Keragaan Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh dalam Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Kabupaten
- Lampiran 7 Keragaan Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh dalam Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tingkat Provinsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin ketahanan dan kemandirian pangan serta menghadapi era perdagangan bebas, Kabinet Kerja telah menetapkan target pembangunan pertanian yang salah satunya adalah tercapainya swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai. Target produksi yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah produksi padi sebesar 73,40 juta ton, jagung sebesar 20,33 juta ton, dan kedelai sebesar 1,27 juta ton. Guna mencapai target tersebut, Kementerian Pertanian melakukan upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dengan berbagai kegiatan yang meliputi: pembangunan/perbaikan jaringan irigasi tersier (PJIT), optimasi lahan dan air, bantuan alat dan mesin pertanian pra/pasca panen, bantuan benih dan pupuk, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), pengawalan dan pendampingan terpadu oleh penyuluh, perguruan tinggi (mahasiswa) dan TNI-AD.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mendukung tercapainya target swasembada dan swasembada berkelanjutan dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu unsur penting dalam menggerakkan para petani (pelaku utama) untuk dapat menerapkan inovasi teknologi dalam rangka terlaksananya kegiatan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Agar pelaksanaan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh **di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai** dapat berjalan efektif dan efisien, BPPSDP menyusun **Pedoman Umum Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Padi, Jagung dan Kedelai** yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para penyuluh pertanian dan petugas di lapangan.

## **B. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

### 1. Maksud

- a. Mengembangkan sistem pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian yang efektif dalam mendampingi petani/poktan/gapoktan untuk mencapai swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif petani dalam penerapan teknologi anjuran;
- c. Mempercepat proses diseminasi inovasi teknologi kepada petani.

### 2. Tujuan

- a. Memberikan acuan bagi pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- b. Meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kepada para petani dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai;
- c. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

### 3. Sasaran

- a. Penyuluh pendamping di 24.000 desa/WKPP di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai baik lokasi GP-PTT, optimasi lahan dan air, PJIT maupun lokasi potensial lainnya;
- b. Petani/kelompoktani di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- c. Para penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan yang menangani kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

#### 4. Keluaran

- a. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan kepada petani dalam rangka swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai;
- b. Meningkatnya produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- c. Terasilitasinya tim pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sehingga terwujudnya pemberdayaan petani di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

#### **C. Dampak**

1. Menumbuhkembangkan keswadayaan dan kemampuan agribisnis petani dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dan swasta pertanian dalam mereplikasi kegiatan pemberdayaan petani melalui sumberdana APBD atau sumber dana lain yang dapat diakses petani.

#### **D. Pengertian**

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir petani dalam peningkatan usahatani, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani guna meningkatkan kesejahteraannya.
2. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian.
3. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahatani anggota.

4. Metode penyuluhan adalah teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada para petani anggota poktan/gapoktan beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkan teknologi.
5. Pengawasan dan pendampingan penyuluh adalah serangkaian kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh penyuluh dalam proses pembelajaran petani melalui penerapan berbagai metode penyuluhan, diantaranya, kursus tani desa, rembug tani desa, FFD, dll.
6. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kegiatan kelompok tani untuk satu tahun yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.
7. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk periode satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok, meliputi: kebutuhan benih, pupuk, pestisida, rhizobium, kapur, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan usahatani.
8. Rembug Tani Desa adalah Forum pertemuan antara petani, pengurus kelompok tani, Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TBPP dan Swadaya), babinsa dan mahasiswa untuk membahas identifikasi dan pemecahan masalah serta pelaksanaan gerakan serentak dalam mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai.
9. Kursus Tani Desa adalah suatu proses belajar mengajar bagi para petani di desa yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan inovasi teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi.
10. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

11. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

## **E. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metodologi Penyuluhan Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 82/Permentan/OT.14./8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
7. Permentan No. 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tahun 2015.



## BAB II

### PELAKSANAAN PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH DI LOKASI SENTRA PADI, JAGUNG DAN KEDELAI

Kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai dilakukan dengan menerapkan penggabungan beberapa metode penyuluhan, diantaranya yaitu **kursus tani, rembug tani dan kunjungan**.

#### A. Prinsip Penyelenggaraan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Padi, Jagung dan Kedelai

Dalam penyelenggaraan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Pelaksana pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai adalah penyuluh di WKPP yang bertugas sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan penyebarluasan hasil pelaksanaan kepada kelompok tani binaannya yang lain dalam 1 (satu) WKPP;
2. Motto pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai yaitu: “Belajar melalui Bekerja dan Belajar dengan Melihat” (*learning by doing and learning by seeing*);
3. Pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai merupakan penerapan teknologi rekomendasi Badan Litbang/BPTP yang secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial budaya dapat diterima masyarakat, serta telah teruji keberhasilannya dan menguntungkan bagi petani;
4. Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai menerapkan kombinasi beberapa metode penyuluhan pertanian yang saling berkaitan satu sama lain;
5. Pelaksanaan harus berhasil guna dalam meyakinkan petani untuk menerapkan suatu inovasi teknologi.

## **B. Komponen Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Padi, Jagung dan Kedelai**

Komponen dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai, adalah: (1) petani peserta pelaksana; (2) penyuluh pertanian; (3) paket teknologi yang diterapkan; (4) bahan pembelajaran; dan (5) bantuan transport, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Petani peserta kursus tani berasal dari 1 (satu) kelompok tani (poktan) pelaksana dengan jumlah peserta antara 20 - 25 orang atau disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok yang ada di lapangan;
2. Penyuluh Pertanian berperan sebagai pendamping/fasilitator yang bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan kepada petani di WKPP untuk menerapkan inovasi teknologi sesuai rekomendasi;
3. Teknologi yang diterapkan merupakan teknologi rekomendasi Badan Litbang yang telah teruji (secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial-budaya dapat diterima masyarakat), meliputi: a) benih varietas unggul berlabel; b) pupuk berimbang; c) pola tanam; d) pengendalian hama/OPT; dan e) panen dan pascapanen yang merupakan komponen dalam GP-PTT dan optimasi lahan dan air termasuk teknik perbaikan jaringan irigasi tersier (PJIT);
4. Bahan pembelajaran untuk pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai berupa stimulan untuk melengkapi komponen GP-PTT, optimasi lahan dan air serta PJIT, seperti: bahan pembuatan pupuk organik, pestisida hayati, alat-alat pertanian, dan lain-lain;
5. Penetapan bahan pembelajaran disesuaikan dengan topik/materi dalam kursus tani desa.

## **C. Persyaratan Penyelenggaraan**

Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai memerlukan persyaratan-persyaratan teknis yang mencakup: (1) lokasi; (2) petani/kelompok tani pelaksana; dan (3) teknologi, sebagai berikut:

## **1. Lokasi Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Padi, Jagung dan Kedelai**

- a. Pelaksana pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi dikoordinasikan di BP3K yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas BP3K melalui dana APBN-P Tahun 2015;
- b. Penetapan lokasi WKPP dilakukan oleh BP4K/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas yang menangani tanaman pangan kabupaten/kota, pada wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- c. Hasil pembelajaran diharapkan dapat memberikan dampak bagi petani lainnya di WKPP, melalui pembelajaran lanjutan secara swadaya.

## **2. Petani/Kelompok Petani Pelaksana**

Syarat petani/kelompok petani pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Petani peserta pelaksana kursus tani desa berasal dari kelompok petani di lokasi sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Petani peserta dapat berasal dari penerima manfaat GP-PTT, optimasi lahan dan air serta PJIT;
- b. Petani pelaksana kursus tani desa bersedia menerapkan teknologi sesuai rekomendasi secara taat asas pada kegiatan pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai;
- c. Seluruh anggota kelompok petani peserta pembelajaran/kursus tani dan pelaksana kursus tani desa bersedia mengikuti proses pembelajaran secara menyeluruh dan bersedia menerapkan teknologi yang dilakukan pada usahatannya sendiri;
- d. Peserta rembug tani desa yaitu pengurus kelompok petani, Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TBPP dan Swadaya), babinsa dan mahasiswa serta petani lainnya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

### 3. Teknologi

Teknologi yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai mengacu pada rekomendasi Badan Litbang/BPTP.

## D. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai dilaksanakan pada Musim Tanam April - September Tahun 2015 atau disesuaikan dengan kondisi pertanaman setempat sesuai dengan Kalender Tanam.

### 1. Perencanaan

Kegiatan yang termasuk dalam komponen perencanaan dalam pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai, adalah sebagai berikut:

#### a. Rapat Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi BPPSDMP dan APBN-P Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membangun persamaan persepsi, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinergitas antar instansi lingkup pertanian dan SKPD terkait.

##### 1) Tujuan

- a) Melakukan sinkronisasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di provinsi **termasuk kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;**
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi;
- c) Menyampaikan rancangan sinergitas kegiatan penyuluhan pertanian dengan dinas/instansi terkait.

2) Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Rapat Koordinasi Penyuluhan Tingkat Provinsi.

3) Peserta

Kegiatan rapat koordinasi ini melibatkan unsur Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang membidangi pertanian di Provinsi; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP); Komando Daerah Militer (Kodam) atau Komando Resort Militer (Korem), Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Balai Pertanian Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota; Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP); Penyuluh Pertanian Provinsi, dan Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

**b. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota**

Rapat koordinasi penyuluhan tingkat kabupaten/kota merupakan forum untuk membangun persamaan gerak dan langkah dari berbagai unsur terkait lingkup pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi BPPSDMP maupun APBN-P Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian **termasuk kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.**

1) Tujuan

- a) Melakukan sinkronisasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota **termasuk kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;**
- b) Menyampaikan rancangan sinergitas kegiatan penyuluhan pertanian dengan dinas/instansi terkait;

- c) Mensosialisasikan kegiatan dan lokasi pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- d) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- e) Menyusun rencana kerja dan menyepakati matrik kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai tingkat kecamatan;
- f) Mensosialisasikan lokasi kecamatan penerima kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

2) Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Rapat Koordinasi Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota.

3) Peserta

Kegiatan rapat koordinasi ini melibatkan unsur Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/kota; Komando Distrik Militer (Kodim), Balai Pelatihan Pertanian, Komisi Penyuluhan Kabupaten/kota, Kepala/koordinator penyuluh BP3K/BPP; Peneliti Pendamping; Mantri tani/Kepala UPTD; Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

**c. Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan**

Temu Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan merupakan forum pertemuan koordinasi antara pelaku/pelaksana pemberdayaan petani dengan penyuluh pendamping di BP3K/BPP.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan, yang dikoordinasikan oleh balai penyuluhan di kecamatan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam

pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

1) Tujuan

- a) Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan menyusun rencana kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- b) Melakukan perencanaan kegiatan secara partisipatif mengenai pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

2) Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal Temu Teknis Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan.

3) Peserta

Kegiatan Temu Teknis ini melibatkan unsur, seperti: Camat, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan, Komandan Koramil, Babinsa, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Mantri tani, Ketua kelompok tani, Penyuluh Pertanian PNS/THL-TB Penyuluh Pertanian, penyuluh swadaya, pengurus Posluhdes dan Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

**d. Pendampingan Penyuluh dalam Penyusunan RDKK**

- 1) Untuk mewujudkan target program swasembada dan swasembada berkelanjutan, perlu disusun rencana kegiatan kelompok tani setiap tahun dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang meliputi kegiatan kelompok tani dalam pengembangan usaha;
- 2) Selanjutnya RDK dijabarkan oleh kelompok tani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang berisi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, termasuk pembiayaan baik yang berasal dari kredit maupun dari swadana petani. Format RDKK mengacu pada format RDKK dalam Permentan 82 Tahun 2013 tentang Pembinaan Kelompok tani dan Gapoktan;

- 3) Kebutuhan saprodi yang dituangkan dalam RDKK disampaikan kepada gapoktan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam, sehingga teknologi dapat diterapkan sesuai anjuran. RDK/RDCK disusun secara terintegrasi untuk perencanaan kegiatan kelompok tani dan fasilitasnya.
- 4) Apabila RDK/RDCK telah tersusun, maka penyuluh pertanian memfasilitasi kelompok tani untuk melakukan pertemuan penelaahan dan menginventarisasi kembali kegiatan dan kebutuhan sarana dengan memasukan kebutuhan sarana produksi dan menyepakati RDK/RDCK yang telah diperbaiki;
- 5) Rekapitulasi RDK/RDCK tingkat desa dilaksanakan melalui pertemuan gapoktan tingkat desa/rembug tani yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian. Pada pertemuan tersebut dapat diketahui bersama kegiatan dan kebutuhan saprotan untuk masing-masing kelompok tani berikut fasilitasnya, yaitu:
  - a) Kegiatan bersama yang dikelola oleh gapoktan;
  - b) Kegiatan yang dapat dikerjasamakan antar kelompok tani;
  - c) Kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kelompok tani;
  - d) Jumlah kebutuhan saprotan di tingkat desa.
- 6) Pendampingan penyuluh kepada kelompok tani dalam penyusunan RDCK disinergikan dengan fasilitasi pendampingan RDCK yang berasal dari Dana Dekonsentrasi BPPSDMP dan APBN-P.

**e. Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian**

Kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai menjadi bagian dari kegiatan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian yang dijabarkan dari program penyuluhan kecamatan dan desa, apabila kegiatan termaksud belum tercantum, maka penyuluh pendamping perlu untuk merevisi rencana kerja tersebut sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.



## **2. Pelaksanaan**

### **a. Pola Pembelajaran Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Padi, Jagung dan Kedelai**

#### **1) Kursus Tani**

- a) Tujuan pelaksanaan kursus tani adalah untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi;
- b) Kursus tani pada kegiatan pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati dan disinergikan dengan kunjungan penyuluh ke kelompok tani. Alokasi waktu proses pembelajaran dalam kursus tani yaitu 20% teori dan 80% praktek;
- c) Peserta kursus tani dilakukan 4 kali dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 20 orang, terdiri dari perwakilan kelompok tani atau penerima manfaat GP-PTT, OPLA dan PJIT;
- d) Materi pembelajaran antara lain mencakup materi teknis budidaya yang bersifat komplementer dengan komponen GP-PTT, optimasi lahan dan air, serta PJIT antara lain pembuatan pupuk organik, agensi hayati, dll yang secara spesifik dibutuhkan dalam mendukung tercapainya target produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai;
- e) Fasilitator kursus tani dapat berasal dari praktisi dan penyuluh swadaya yang telah mendapatkan pelatihan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
- f) Para peserta kursus tani berkewajiban untuk menerapkan teknologi yang diajarkan pada kursus tani di lahan usahatannya sendiri dan diharapkan dapat menyebarluaskan

materi yang diperoleh selama pembelajaran kepada anggota kelompoknya lainnya dalam forum pertemuan rutin kelompoknya maupun dalam rembuk tani desa.

## **2) Bahan Pembelajaran**

Bahan pembelajaran dalam pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai merupakan fasilitas yang disediakan untuk meningkatkan keterampilan peserta kursus dalam mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai sesuai dengan rekomendasi.

Biaya bahan pembelajaran digunakan untuk pembelian bahan praktek yang digunakan pada kursus tani, seperti: bahan-bahan untuk membuat pupuk organik, agensi hayati, pestisida alami, dll sesuai dengan kebutuhan petani.

### **b. Rembuk Tani Desa**

Rembuk Tani Desa merupakan forum pertemuan antara petani, pengurus kelompoknya, Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TBPP dan Swadaya), babinsa dan mahasiswa untuk membahas identifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program peningkatan produktivitas padi, jagung dan kedelai. Rembuk tani desa dapat disinergikan dengan pelaksanaan gerakan serentak antara lain gerakan perbaikan jaringan irigasi, gerakan tanam serentak, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), panen, dll.

Rembuk tani desa dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan hasil kesepakatan yang dirumuskan pada penyusunan rencana kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai ditingkat desa.

### **c. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian**

Pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokasi/teknik budidaya yang direkomendasikan oleh BPTP;

- 2) Memfasilitasi ketepatan tata cara penggunaan bahan pembelajaran berupa sarana produksi sesuai dengan rekomendasi;
- 3) Membantu petani untuk mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi petani pelaksana dalam melaksanakan program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai maupun petani anggota poktan/gapoktan lainnya dalam penerapan rekomendasi teknologi;
- 4) Menyebarluaskan teknologi yang diterapkan melalui kegiatan GP-PTT, optimasi lahan dan air dan PJIT kepada kelompoktani lain di wilayah kerjanya;
- 5) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan kepada para petani, para penyuluh agar berkoordinasi dengan:
  - a) Koramil dan Babinsa untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan terpadu terutama pada kegiatan-kegiatan gerakan serentak seperti tanam serentak, penanggulangan OPT dll yang melibatkan petani dalam jumlah yang banyak atau secara massal;
  - b) Penyuluh swadaya yang telah dilatih mengenai peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
  - c) Apabila WKPP pelaksana kegiatan juga merupakan lokasi kemitraan pendampingan perguruan tinggi, maka penyuluh secara bersama melakukan pendampingan bersama mahasiswa.

**d. Bantuan Transport Penyuluh Pertanian**

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai, maka para penyuluh pendamping difasilitasi dengan bantuan transport selama 6 (enam) bulan.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan insentif sesuai ketersediaan dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota atau dari sumber-sumber lain yang sah.

## **BAB III**

### **ORGANISASI PENYELENGGARA PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH PERTANIAN DI LOKASI SENTRA PADI, JAGUNG DAN KEDELAI**

#### **A. Organisasi Penyelenggara**

Susunan organisasi penyelenggara pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai mengacu pada Permentan No. 03/Permentan/ OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tahun 2015 pada bagian yang menjelaskan mengenai organisasi pelaksana yang terdiri dari:

1. Tingkat Pusat : Tim Pembina Tingkat Pusat
2. Tingkat Provinsi : Tim Pembina Tingkat Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota
4. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

#### **1. Tim Pembina Tingkat Pusat**

Tim Pembina Tingkat Pusat dibentuk dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai antara Direktorat Jenderal Teknis lingkup Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Pengembangan dan Penelitian Pertanian, Markas Besar TNI-AD.

Pembinaan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai Tingkat Pusat menjadi tanggung jawab Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan pelaksana harian oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

Tugas Utama Tim Pembina Tingkat Pusat, sebagai berikut:

- a. Merencanakan strategi pembinaan kegiatan pengawalan dan pendampingan terpadu penyuluh pertanian di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai di tingkat nasional;

- b. Menyusun pedoman teknis dan rencana kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- c. Mengkoordinasikan serta mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan dan rencana kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- d. Melakukan pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

## **2. Tim Pembina Tingkat Provinsi**

Tim Pembina Tingkat Provinsi dibentuk dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi tanaman pangan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Komando Daerah Militer (Kodam) atau Komando Resort Militer (Korem), Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Balai Pertanian serta instansi lain yang terkait.

Pembinaan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi menjadi tanggung jawab Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

Tugas utama Tim Pembina Provinsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan strategi operasional kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai di tingkat provinsi;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai

### **3. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota**

Tim Pelaksanan kabupaten/kota dibentuk dalam rangka peningkatan kordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi tanaman pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan, Komando Distrik Militer (Kodim), Balai Pelatihan Pertanian serta instansi lain yang terkait.

Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

Tugas Utama Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional kegiatan Pengawalan dan Pendampingan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai di tingkat kabupaten/kota;
- b. Menyusun petunjuk teknis pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- c. Melakukan pertemuan teknis di tingkat kabupaten/kota;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai yang dilaksanakan di BP3K/BPP;

- e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai;
- f. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

#### **4. Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan**

Tim Pelaksana Kecamatan dibentuk dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai antara Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Balai Penyuluhan tingkat kecamatan, Komando Rayon Militer serta instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan Pengawalan dan Pendampingan penyuluh pertanian di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai di tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab Kepala Kepala Balai Penyuluhan tingkat kecamatan

Tugas utama Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dalam rangka pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan pertemuan teknis tingkat kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai. Masing-masing BP3K mengkoordinasikan 6-10 WKPP atau sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu mengkoordinasikan:
  - 1) Pendampingan penyuluh dalam penyusunan RDKK di masing-masing WKPP
  - 2) Pelaksanaan kursus tani dan rebug tani desa;
  - 3) Pengawalan dan pendampingan penyuluh (6 bulan);



- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai melalui penerapan sistem kerja LAKUSUSI;
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai.

## BAB IV

### MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input/sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dalam pelaksanaannya dan menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan. Adapun evaluasi merupakan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas rencana (meliputi input, kegiatan, dan output). Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan hasil dan tujuan akhir dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai.

Monitoring dan evaluasi kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai dilakukan oleh tim di setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana penyuluhan baik melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek teknis dan keuangan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai, diantaranya:

- a. Keragaan dan kesiapan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai (penyuluh pendamping, petani pelaksana, poktan);
- b. Proses pelaksanaan kegiatan (kursus tani, rembug tani serta pengawalan dan pendampingan penyuluh);
- c. Hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi sentra Padi, Jagung dan Kedelai.

## B. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat sebagaimana arus pelaporan, sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan UPSUS
  - a. Penyuluh pertanian setelah berkoordinasi dengan babinsa melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS setiap hari Senin kepada Kepala BP3K sesuai dengan format yang telah ditetapkan;
  - b. Kepala BP3K, berkoordinasi dengan KCD/UPTD/Mantri Tani, Mantri statistik dan Mantri pengairan dan Komandan Koramil melakukan validasi data yang disampaikan oleh penyuluh. Setelah data di tingkat kecamatan disepakati, maka Kepala BP3K berkoordinasi dengan Danramil melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS setiap hari Selasa kepada Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Kepala Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dandim melaporkan pelaksanaan kegiatan UPSUS setiap hari Rabu kepada Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat propinsi dengan tembusan kepada penanggung jawab wilayah POKJA UPSUS;
  - d. Kepala Sekretariat Bakorluh/kelembagaan penyuluhan di tingkat propinsi berkoordinasi dengan Pangdam/Komandan Korem melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari Kamis kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dengan tembusan kepada koordinator wilayah POKJA UPSUS dan petugas penghubung/LO UPSUS pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Laporan pendampingan
  - a. Penyuluh pertanian melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada Kepala Balai Penyuluhan

Kecamatan/BP3K setiap 2 minggu sekali sesuai dengan jadwal pertemuan penyuluh pada sistem kerja LAKU di BP3K (format lampiran 1);

- b. Kepala BP3K melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota setiap 2 minggu sekali, sehari setelah pertemuan penyuluh di BP3K (format lampiran 2);
- c. Kepala Bapeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di propinsi setiap bulan (format lampiran 3);
- d. Sekretariat Bakorluh/kelembagaan penyuluhan di tingkat propinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) c.q. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian setiap bulan (format lampiran 4);
- e. BP3K, Bapeluh dan Bakorluh melaporkan keragaan pengawalan dan pendampingan penyuluh dalam kegiatan UPSUS pada setiap akhir musim tanam (format lampiran 5-7);
- f. Backup laporan kegiatan pendampingan dan pengawalan dikirimkan oleh BP3K ke Pusat melalui call center/sms center.

### **C. PEMBIAYAAN**

Dukungan pembiayaan dalam pengawalan dan pendampingan penyuluh di sentra lokasi padi, jagung dan kedelai bersumber dari APBN-P Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Selain itu dapat bersumber dari APBD serta sumber lainnya yang tidak mengikat dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui perbaikan manajerial usahatani berskala ekonomi dan adopsi teknologi yang telah direkomendasikan oleh Badan Litbang/BPTP.

Keberhasilan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai akan tercapai apabila didukung oleh semua pihak, termasuk pemangku kepentingan tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Desa.

Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra padi, jagung dan kedelai dalam pelaksanaannya agar dilaksanakan secara sinergis dengan pendampingan TNI AD dan Perguruan Tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.

## LAMPIRAN















KERAGAAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYULUH DALAM UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI TINGKAT PROVINSI

PROVINSI :  
TAHUN :

No	Kabupaten	Jenis Komoditas (Padi/jagung/kedelai)*	Rencana Luas Tanam (ha) (MT: April-Sept)	Realisasi Luas Tanam (ha) (Musim Tanam April-September)												Rencana Luas Tanam (ha) (MT: Okt-Maret)	Realisasi Luas Tanam (ha) (Musim Tanam Oktober-Maret)												Varietas yang digunakan	Teknologi yang diterapkan	Produktivitas (ton/ha)		Nama BP3K>Nama Kepala BP3K/No. Hp				
				April				Mei				Juni					Oktober				November				Desember						Sebelum	Sesudah					
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									

Keterangan  
\*) : Diisi sesuai dengan potensi wilayah